

# LAPORAN PENELITIAN



## **UPAYA PREVENTIF DEKRIMINALISASI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN TEORI BIO-SOSIOLOGI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018)**

### **Tim Peneliti:**

1. Ketua Peneliti : Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med. NIDN 03010657501
2. Anggota Peneliti : Refilianosa Ibrahim Reflus, S.H. NPM 5618221066

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA  
GENAP 2020/2021**



**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

**PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : Upaya Preventif Dekriminalisasi Notaris Dalam Perspektif Pendekatan Teori Bio-Sosiologi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018)
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Armansyah, S.H.,M.H.,C.Med.
  - b. NIDN : 03010657501
  - c. Jabatan Akademik : Dosen
3. Anggota Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Refilianosa Ibrahim Reflus, S.H.
  - b. NIM : 5618221066
4. Sumber Biaya : Program Studi Kenotariatan
5. Periode Penelitian : Genap Tahun Akademik 2020/2021
6. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
7. Besaran Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Jakarta, September 2021  
Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Dekan

(Dr. Yoyo Arifardhani, S.H.,M.M., LL.M)

(Dr. Armansyah, S.H.,M.H.,C.Med.)

Menyetujui,  
Kepala Unit PPM

(Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., Sp.N.)

Tim Peneliti : Ketua Peneliti: Dr. Armansyah, S.H., M.H.,C.Med.  
Anggota Peneliti: Refilianosa Ibrahim Reflus,S.H.  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Upaya Preventif Dekriminalisasi Notaris Dalam Perspektif Pendekatan Teori Bio-Sosiologi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018)

## **ABSTRAK**

Pemberian kuasa adalah perjanjian pemberian kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam praktik, pelaksanaan jual beli dilakukan dengan cara pemberian kuasa dalam bentuk kuasa mutlak untuk memindahkan hak atas tanah tanpa membuat perjanjian pengikatan jual beli, yang membuka kesempatan bagi para pihak yang berniat melakukan penipuan, terlebih Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Perbuatan demikian mengakibatkan Notaris dapat terindikasi tindak pidana dalam pembuatan akta autentik, apabila terjadi perkara di antara para pihak dikarenakan akta yang dibuatnya sebagaimana dalam obyek persoalan penelitian ini yakni Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT DPS. Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta Kuasa Menjual yang mengandung unsur tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui apakah akta kuasa menjual tersebut berdiri sendiri, memuat klausul jual beli pada premis akta dan merupakan kuasa mutlak yang dilarang oleh Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga dapat beresiko batal demi hukum dan mengandung unsur tindak pidana penipuan dari salah satu pihak serta pertanggungjawaban pidana notaris terhadap Akta Kuasa Menjual yang mengandung unsur pidana penipuan tersebut.

*Research Team : Lead Researcher: Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med.  
Member: Refilianosa Ibrahim Replus, S.H.*  
*Study Program : Master of Notary*  
*Thesis Title : Preventive Efforts For Notary Decriminalization In A Bio-Sociological Theory Approach Perspective (Case Study of Supreme Court Decision Number 771 K/Pid/2018)*

## **ABSTRACT**

*With the development of the public service sector, the public's need for services will also have an impact on the increase in the notary services sector. The role of the notary as an official who is authorized by the State to serve the public in the civil sector, especially in making authentic deeds. In the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UUN), it states that Notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds and have other powers as referred to in UUN or based on other laws. As an officium nobile, it should be able to act in accordance with high legal awareness, but there are still notaries who deviate from their authority and position. Among the frequent violations of the Criminal Code, one of which is the crime of embezzlement, as stated in the Supreme Court Decision Number 771/K/Pid/2018. Criminogenous factors in the criminal act of embezzlement by a Notary will be analyzed using Bio-Sociology Theory. This research uses empirical juridical methods by compiling hypotheses based on primary, secondary and tertiary data. Notary Internal and External Factors as Criminogen Factors on the Crime of Embezzlement. Internal factors such as lack of obedience and the desire that comes from within the Notary to commit embezzlement. External factors that come from the environment, such as the encouragement of the notary's economic needs. Ideally, we can find out these factors in advance by conducting a series of psychological assessments which are one of the requirements for the appointment of a Notary Public.*

*Keywords:*

*Criminogen, Decriminalization, Bio-Sociology, Notary, Psychological profiling.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Target Luaran Publikasi .....	9
<b>BAB II     PEMBAHASAN</b>	
A. Teori Kriminogen Tindak Pidana Penggelapan.....	10
B. Kasus Posis .....	12
<b>BAB III    UPAYA PREVENTIF DEKRIMINALISASI NOTARIS DALAM               PERSPEKTIF PENDEKATAN TEORI BIO-SOSIOLOGI               (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018)</b>	
A. Putusan Hakim .....	17
1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb .....	10
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018 .....	28
B. Tindak Pidana Notaris Dalam Putusan Kasus Nomor 771 K/Pid/2018 .....	30
C. Hasil Wawancara Anggota Majelis Pengawas Ikatan Notaris Indonesia (INI) .....	35

D. Faktor Kriminogen Yang Mempengaruhi Notaris Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018 .....	36
<b>BAB IV SIMPULAN .....</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu profesi di bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan berbagai sektor kehidupan adalah Notaris. Dengan berkembangnya sektor pelayanan jasa publik maka kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa semakin meningkat. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan<sup>1</sup>:

*“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambttenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied.*

(suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).”

Menjadi Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu antara lain sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya: PT Refika Aditama, 2007 (selanjutnya disebut Habib Adjie III), hlm 13.

dokter dan psikiater, Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Tiga dari delapan syarat tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk menjadi seorang Notaris tentunya harus memiliki jasmani dan rohani yang sehat dan memiliki dasar pengetahuan mengenai hukum dan kenotariatan khususnya, sehingga Notaris tentunya sudah mengerti akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris haruslah menjunjung tinggi Hukum yang berlaku, hal ini ditegaskan kembali di dalam Sumpah Jabatan Notaris, dimana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya.

Dalam menjalankan perannya, Notaris merujuk pada UUJN serta Kode Etik Notaris sebagaimana yang tertegas dalam sumpah jabatan notaris. Notaris harus mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yaitu melalui akta yang dibuatnya.

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, “Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.” Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Dalam UUJN diatur sanksi-sanksi bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya jika melanggar pasal-pasal tertentu. Sanksi-sanksi merupakan bagian



penutup yang penting di dalam hukum.<sup>2</sup> Adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sesuai dengan UUJN sehingga produk Notaris berupa akta Otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya.

Dalam praktik ditemukan pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, namun dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja (*dolus*) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana?<sup>3</sup>

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap Undang-undang dan pertanggung jawaban tersebut biasanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum. Fenomena Notaris tersangkut masalah hukum seperti adanya pemanggilan oleh

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 245.

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 24.

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 346.

pihak kepolisian menyangkut akta yang dibuat menunjukkan masih belum jelasnya kedudukan pertanggungjawaban jabatan Notaris. Hal tersebut akan semakin menimbulkan kekhawatiran Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan ada kemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.<sup>5</sup>

Oleh karenanya seorang notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi. Etika dan hukum memiliki hubungan yang erat, kualitas hukum ditentukan oleh kualitas etika seseorang. Hukum dan etika mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah sedangkan etika mengatur tentang sikap batin seseorang.

Meskipun dalam UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Notaris, namun sanksi pidana terhadap notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum yaitu KUHP sebagai mana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUHP”

Sebagaimana penelitian ini, kasus yang terjadi terhadap Notaris MSN yang divonis penjara selama 2 (dua) tahun di tingkat kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 771 K/Pid/2018 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 17.659.467.000 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) dari kliennya.

Pada tanggal 2 Mei 2018 Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb. menyebutkan perbuatan yang didakwakan

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 183.

kepada MSN terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Atas Putusan PN Bale Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke MA dan berdasarkan Putusan MA No. 771 K/Pid/2018 tanggal 25 September 2018, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan MA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Terdapat perbedaan putusan di tingkat PN dengan MA. Di tingkat MA, terdakwa diputuskan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan dimana dalam hal ini didasari pertimbangan hakim bahwa dalam persidangan di tingkat kasasi tidak pernah ada kuasa kepada terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tanah dari saksi, terdakwa tidak dibenarkan untuk bertindak selaku perantara dalam menjalankan tugas selaku Notaris, terdakwa tidak berhak menahan uang hasil penjualan tanah milik saksi, terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada orang lain.

Dari kasus tersebut, akan dikaji lebih dalam faktor-faktor yang mendasari seorang (dalam kasus ini Notaris) yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum atau mampu melanggar norma hukum yang berlaku. Menurut B. Arief Sidharta dalam Pengantar Ilmu Hukum, Terdapat 5 (lima) alasan orang menaati norma hukum, yaitu pertama karena takut akan sanksi (hukuman), kedua karena memang orang tersebut taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk, ketiga karena pengaruh masyarakat sekelilingnya, keempat karena tidak ada pilihan lain, dan kelima karena kombinasi keempat faktor tersebut di atas.<sup>6</sup>

Pada kasus seorang Notaris yang telah diuraikan di atas perlu dilakukan analisa bagaimana bentuk penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris sehingga tindakan Notaris tersebut dikategorikan ke dalam pidana “penggelapan” dan telah melanggar Pasal 372 KUHP. Dimana Notaris merupakan orang yang

---

<sup>6</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/11/mengapa-orang-menaati-hukum/> diunggah pada tanggal 17 Desember 2020.

memahami akan hukum-hukum yang berlaku kemudian melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, maka tentunya ada yang mendasari notaris tersebut melakukan penyimpangan pekerjaan yang berakibat pidana. Untuk mengetahui penyimpangan pekerjaan Notaris yang berakibat pidana dan menganalisa faktor yang mendasari Notaris melakukan hal tersebut dapat menggunakan teori-teori kriminologi, pengkajian secara kritis tentang dasar-dasar yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Di dalam diri Notaris yang merupakan profesi di bidang hukum tentunya mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Norma-norma hukum mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum pidana sudah mampu dipahami oleh seorang Notaris namun pada penerapannya Notaris tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada sehingga terjadi penyimpangan baik dalam hubungan kerja maupun dalam profesi Notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batasan dekriminialisasi Notaris akibat pelanggaran UU Jabatan Notaris sebagai upaya preventif dalam penegakan keluhuran dan martabat profesi?
2. Bagaimana faktor kriminogen tindak pidana penggelapan dalam penyimpangan hubungan kerja oleh Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan dekriminialisasi Notaris akibat pelanggaran UU Jabatan Notaris sebagai upaya preventif dalam penegakan keluhuran dan martabat profesi.

2. Untuk menganalisa faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi Notaris melakukan tindak pidana dalam studi kasus Putusan Mahkamah Nomor 771 K/Pid/2018.

#### **D. Kebaruan (*Novelty*)**

Faktor-faktor kriminogen pencetus dekriminasi Notaris dalam perspektif teori Bio-Sosiologi sebagai upaya preventif penguatan *officium nobile* dan sebagai literasi untuk menyusun program magang yang dibuat oleh PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga dapat meminimalisir kasus pidana terhadap Notaris.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>7</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis teoritis, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat keadaan serta kenyataan dalam melakukan penelitian serta literatur-literatur yang berkenaan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb, Putusan Mahkamah Agung Nomor 771K/Pid/2018, dan Wawancara dengan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan internet yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data kualitatif, dimana penyajian datanya dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan ini.

Keseluruhan data yang diperoleh baik primer, sekunder, maupun tersier, dianalisa secara deskriptif analitis yaitu bahan yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan faktor kriminologi tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja antara Notaris dengan kliennya.

**F. Target Luaran Publikasi**

1. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan ke jurnal ilmiah nasional;
2. Supporting materi pembelajaran terintegrasi dengan Mata Kuliah Hukum Pidana Profesi;
3. Bahan untuk penyampaian penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
4. Bahan literasi untuk menyusun Kurikulum Magang yang dibuat oleh Organisasi Jabatan Notaris.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Teori Kriminogen Tindak Pidana Penggelapan**

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, baik dari faktor internal (dalam diri) maupun faktor eksternal (lingkungan). Salah satu teori kriminogen tindak pidana, antara lain:

##### **1. Teori *Anomie***

Istilah *Anomie* pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah *Anomie* dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori *Anomie* terdiri dari tiga perspektif yaitu<sup>1</sup>:

- a) manusia adalah mahluk sosial;
- b) keberadaan manusia sebagai mahluk sosial;
- c) manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Robert K. Merton mengadopsi konsep *Anomie* Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Menurut Robert K. Merton konsep *Anomie* didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas.

Teori *Anomie* Robert K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku *delinkuen* dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi

---

<sup>1</sup> Lilik mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis, dan Praktik*, PT. Alumni. Bandung. Hlm. 324.



terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Konkretnya unsur struktur sosial melahirkan *goals* dan unsur kultural melahirkan *means*.

Secara sederhana *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia Sedangkan *means* diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.<sup>2</sup>

## 2. Teori Biososiologi

Tokoh Biososiologi adalah *Enrico Ferri* (1856-1929), yang memberi penekanan pada keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, dan politik yang menimbulkan kejahatan. Ferri berpendapat, kriminalitas dapat dijelaskan dengan mempelajari efek interaktif diantara faktor fisik (misalnya: ras, geografi, *temperature*), faktor individual (misalnya: usia, gender, *variable* psikologis), dan faktor sosial (misalnya: populasi, agama, kultur).<sup>3</sup>

Menurut W.A Bonger mazhab atau aliran kriminologi ada 4 yaitu:

- a) Mazhab Italia atau mazhab antropologi dengan tokoh C. Lombroso yang mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu.
- b) Mazhab Perancis atau mazhab lingkungan dengan tokoh A. Lacassagne dengan ajaran bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan kejahatan.
- c) Mazhab Bio-Sosiologi dengan tokoh Ferri yang mengajarkan bahwa tiap Kejahatan adalah hasil unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.
- d) Mazhab Spiritualis dengan tokoh M De Baets dengan ajarannya bahwa makin meluasnya kriminal pada masyarakat lapisan atas juga pada masyarakat lapisan bawah, pengasingan diri pada Tuhan serta pandangan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 325

<sup>3</sup> J. Robert Lilly, Francis T.Cullen dan Ricard A. Ball. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi Edisi Kelima*. Prenadamedia group. Jakarta. hlm. 29.

hidup dan dunia yang berdasarkan ini sama saja kosong dalam hal dorongan moral sehingga merupakan dasar yang hitam yaitu kebusukan dan kejahatan berkembang pesat.

Aliran Bio-sosiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi.

Dengan kata lain ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

## **B. Kasus Posisi**

Berawal dari adanya keinginan saksi Ir. Suparti Anwari untuk menjual 2 (dua) objek tanah miliknya yang berlokasi di Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dengan bukti kepemilikan berupa SHM 28 seluas 2320 m<sup>2</sup> an. Raden Suparti dan SHM 29 seluas 7430 m<sup>2</sup> an. Raden Suparti yang keduanya terletak di Jl. Mohamad Toha Bandung (1 (satu) hamparan) yang saat itu digarap saksi Oleh Soleh, kemudian sekitar akhir tahun 2013 terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris & PPAT, setelah mengetahui pemilik tanah tersebut lalu mendatangi rumah saksi Ir. Suparti Anwari di Jakarta dengan maksud menanyakan betul tidaknya tanah-tanah tersebut akan dijual, setelah mengetahui bahwa saksi Ir. Suparti Anwari bermaksud menjualnya disepakatilah diantara mereka harga tanah tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) permeter, lalu oleh terdakwa disanggupi dan ditawarkan.

Terdakwa melakukan pengecekan tanah-tanah tersebut ke BPN Kota Bandung mendapat keterangan bahwa tanah-tanah tersebut sesuai dengan aslinya dan tidak ada blokir permanen "Clear" yang kemudian diminati dan dibeli oleh saksi Iwan Handojo dengan harga permeternya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp. 43.875.000.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang lalu atas kesepakatan saksi Ir. Suparti Anwari selaku penjual dan saksi Iwan Handojo selaku pembeli menunjuk terdakwa sebagai Notaris dalam Jual Beli Tanah tersebut yang lalu dilanjutkan dengan dibuatnya Pengikatan Jual Beli No. 2 dan No. 3 tanggal 16 Desember 2013 di Kantor terdakwa dengan harga tertulis didalam kedua Akta tersebut sebesar Rp.1.900.000,00 permeter, untuk tanah SHM No. 28 dengan luas 2.320 m<sup>2</sup> seharga Rp. 4.408.000.000,00 (empat miliar empat ratus delapan juta rupiah) dan SHM No. 29 dengan luas seluas 7.430 m<sup>2</sup> seharga Rp. 14.117.000.000,- (empat belas miliar seratus tujuh belas juta rupiah), Akta Kuasa Jual No. 4 dan No. 5 tanggal 16 Desember 2013 yang pembayaran tanahnya disepakati akan dibayarkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yang berakhir pada bulan Maret 2014.

Pada tanggal 16 Desember 2013 terjadi penandatanganan akta-akta baik Perikatan Jual beli maupun Kuasa Menjual antara saksi Ir. Suparti Anwari dan terdakwa. Saksi Ir. Suparti Anwari menyerahkan ke-2 (dua) sertipikat tanah asli miliknya No. 28 dan No. 29 kepada terdakwa, serta menandatangani akta-akta yang disodorkan oleh terdakwa yang pada saat itu dihadiri oleh saksi Iwan Handojo, saksi Drs. Herry Damani A dan saksi Anwari Kosika.

Pada saat pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut terdakwa meminta Nomor Rekening milik saksi Ir. Suparti Anwari, dan telah diberikan nomor rekening Bank BCA No. Rek: 2370286666 an. Suparti Anwari dan Bank Niaga No. Rek: 017-01-01001-11-0 an. Suparti Anwari tanpa saksi mengetahui untuk tujuan apa terdakwa meminta nomor rekening tersebut, baru setelah dilakukan Print Out pada tanggal 18 Desember 2013 terdakwa mentransfer melalui Bank CIMB Niaga milik saksi Ir. Suparti Anwari dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), padahal saksi tidak pernah memberi kuasa kepada terdakwa untuk

menerima pembayaran atas tanah tersebut, tetapi pada kenyataannya saksi Ir. Suparti Anwari menerima pembayaran tanah-tanah tersebut dari terdakwa melalui ke 2 (dua) rekeningnya di Bank CIMB Niaga dan Bank BCA. Melalui Bank CIMB Niaga pada tanggal 20 Januari, 12 Februari, 17 Januari, 17 Februari, dan 18 Maret di tahun 2014 dengan berturut-turut nominal yang ditransfer sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Rp. 4.945.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah). Melalui Bank BCA pada tanggal 11 Februari 2014 sebanyak tiga kali dengan nominal berturut-turut sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 14 Februari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sehingga total seluruhnya yang telah ditransfer terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari sebesar Rp. 26.215.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah).

Terdakwa selaku Notaris telah menerima pembayaran dari saksi Iwan Handojo selaku pembeli secara berturut-turut melalui rekening BCA atas nama terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, pada tanggal 3 November 2013, 16 Desember 2013, 16 Januari 2014, 17 Februari 2014, dan terakhir 17 Maret 2014, dengan nominal berturut-turut sebesar Rp. 3.875.000.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga total pembayaran sebesar Rp. 43.875.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Semua pembayaran ini tidak pernah terdakwa informasikan atau sampaikan kepada saksi Ir. Suparti Anwari, padahal seharusnya sebagai Notaris terdakwa tidak boleh berpihak atau berada untuk kepentingan pihak-pihak yang terikat dalam perikatan, akan tetapi terdakwa setelah menerima dana-dana pembayaran atas penjualan tanah-tanah tersebut telah digunakan untuk kepentingannya pribadi yang lalu setelah beberapa kali ditanyakan oleh saksi Ir. Suparti Anwari atas dana-dana yang diterimanya tersebut terdakwa membuat rincian seolah-olah dana-dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan transaksi tanah antara saksi Ir. Suparti Anwari dan saksi Iwan

Handojo, yaitu memberikan uang sebesar Rp. 2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada ahli waris Uko Durahman, pembayaran Fee mediator Davis SHM 28/29 Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), PPH SHM 28 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), Titipan PPH SHM 29 sebesar Rp. 1.114.500.000,- (satu milyar seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Fee David Erwin SHM 28/29 sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Fee Lim Hendra SHM 28/29 sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Fee terdakwa sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pembayaran perkara perdata No. 134 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), biaya pembuatan akta kesepakatan Jual beli No. 150/L/2013, akta pengikatan Jual Beli 2 dan 3 dan Akta Kuasa 4 dan 5 Tgl 16 Desember 2013, 1% sebesar Rp. 658.125.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 8.932.625.000,- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Total keseluruhan uang yang telah dilaporkan oleh terdakwa sebesar Rp. 35.148.625.000,- (tiga puluh lima milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima rupiah), sehingga masih selisih sebesar Rp. 8.726.375.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selisih tersebut kembali dikurangi oleh fee terdakwa sebesar Rp.  $4500/M^2 \times 9750 M^2 = 4.387.500.000,-$  (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Semua rincian pengeluaran tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Ir. Suparti Anwari maupun saksi Iwan Handojo sebagai para pihak yang terikat dalam jual beli tanah.

Akibat dari perbuatan terdakwa, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Ir. Suparti Anwari yang tidak menerima seluruh pembayaran tanah tersebut dan saksi Iwan Handojo yang proses peralihan balik nama atas tanah-tanah tersebut tidak dapat terlaksana.

Akhirnya pada tanggal 15 Desember 2017, saksi Ir. Suparti Anwari melaporkan terdakwa dengan dugaan penggelapan, atas perbuatannya terdakwa

terjerat tindak pidana Pasal 372 KUHP “Penggelapan” dan diancam hukuman pidana selama 4 (empat) tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tingkat Pertama pada tanggal 8 Mei 2018 memutuskan terdakwa lepas/bebas dari tuntutan hukum. Atas keputusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHP).

Ditingkat Kasasi, Terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 771/PID/2018 pada tanggal 25 September 2018.

### **BAB III**

## **UPAYA PREVENTIF DEKRIMINALISASI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN TEORI BIO-SOSIOLOGI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018)**

### **A. Putusan Hakim**

#### **1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb.**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb pada tanggal 8 Mei 2018, mengadili:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut, dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara, segera setelah putusan ini diucapkan;

Pertimbangan yang digunakan menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka fakta tersebut akan dihubungkan dengan unsur- unsur delik Pasal yang didakwakan. Terdakwa diperiksa dalam persidangan perkara ini dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsur deliknya adalah:

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa sebelum unsur-unsur delik pasal 372 KUHPidana tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian istilah hukum (terminologi yuridis) unsur-unsur delik

pasal 372 KUHPidana, yang nantinya akan digunakan Majelis Hakim dalam menganalisa fakta persidangan dalam perspektif hukum pidana;

1. Terminologi yuridis tentang barang siapa;

Menimbang bahwa pembuat undang-undang dalam merumuskan delik selalu mencantumkan kata “barang siapa” atau setiap orang, yang ditunjukkan kepada siapa saja yakni orang atau badan hukum sebagai subyek dari suatu perbuatan, yang pada gilirannya akan dikaitkan dengan pertimbangan tentang kepada siapa pertanggungjawaban pidana tersebut akan dilekatkan. Beberapa ahli hukum menganggap bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur delik, hanya untuk memperlihatkan sipelaku adalah manusia, tetapi juga harus diuraikan manusia siapa dan berapa orang, sehingga identitas barang siapa harus jelas dan pasti;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis berpendapat “barang siapa” adalah unsur delik yang harus dibuktikan, jika terjadi *error in persona* atau kekeliruan mengenai orang sebagai subyek perbuatan pidana, maka unsur “barang siapa” tidak akan terpenuhi sehingga dakwaan tidak terbukti. Demikian pula jika barang siapa sebagai unsur subyektif, ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, maka dapat menjadi alasan penghapus pidana. Oleh karenanya selayaknya unsur barang siapa dipertimbangkan setelah selesai mempertimbangkan unsur-unsur lain sebagai perbuatan dan inti delik (*bestandle delict*). Sebab bagaimana akan menentukan siapa pelaku dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya, jika belum diketahui dan dapat ditentukan perbuatannya. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur barang siapa, setelah usai pertimbangan terhadap unsur lainnya sebagai perbuatan inti delik yang dimaksud;

2. Terminologi yuridis tentang sengaja;

Menimbang bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*/memori penjelasan) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Hindia Belanda tahun 1915), sengaja atau *opzet* diartikan sebagai



perbuatan yang memenuhi syarat *willens en wetens* (dikehendaki dan dimengerti). Oleh Prof Satochid Kartanegara, dikatakan bahwa seseorang disebut melakukan perbuatan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan tujuan dan akibat perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis juga berpendapat bahwa sengaja adalah unsur delik yang harus dibuktikan, sehingga apabila tidak terpenuhi menjadikan dakwaan tidak terbukti. Dalam hal urutan mempertimbangkannya, juga baru bisa dilakukan setelah pertimbangan tentang perbuatan sebagai inti delik, dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur sengaja ini di awal pertimbangan, tetapi diakhir setelah pertimbangan tentang perbuatan sebagai inti delik;

### 3. Terminologi yuridis melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana, “melawan hukum” (*wederrech telijk*) diartikan secara formil maupun materil. Dalam arti formil suatu, perbuatan dipandang melawan hukum jika perbuatan tersebut memenuhi semua unsur dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedang dalam arti materil suatu perbuatan sebagai melawan hukum bukan hanya ditinjau dari undang-undang tapi juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa terhadap terminologi melawan hukum, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum menjadi bagian *bestandde* delik yang harus dibuktikan. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi semua syarat unsur-unsur rumusan delik, tetapi jika sifat *wederrechtelijk* tidak terbukti, maka si pelaku tidak dapat dihukum. Dan untuk itu mempertimbangkan unsur “melawan hukum” juga harus dilakukan di akhir, yakni setelah selesai mempertimbangkan tentang unsur lain sebagai perbuatan yang merupakan inti delik.

4. Terminologi yuridis memiliki;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat tindakan memiliki yang termasuk dalam pasal 372 KUHPidana adalah tindakan pemegang barang yang menguasai atau bertindak seperti pemilik barang itu, sehingga menjadi berlawanan dengan hukum yang mengikatnya sebagai pemegang barang, seperti, perbuatan menjual, memakan, menggadai, menghancurkannya atau dalam hal barang berbentuk uang perbuatan seperti menggunakan untuk membeli, mentransfer atas namanya sendiri ke pihak lain, memberikannya kepada pihak lain dan sebagainya;

5. Terminologi yuridis barang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pengertian hukum barang dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain seperti minta ijin dan sebagainya. Sedangkan penguasaan barang itu didasari oleh suatu perbuatan yang sah seperti penitipan, perjanjian, atau karena oleh undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan setiap unsur delik dakwaan tunggal Pasal 372 K.U.H Pidana dengan metode dan urutan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan dengan fakta persidangan, unsur-unsur delik pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum, dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ir.Suparti Anwari, saksi Siti Hajar Marfuah, saksi Dipling David Erwin, saksi Lim Hendra Irawan dan keterangan saksi Iwan Handoyo yang dibacakan di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, menjadi fakta

persidangan bahwa benar setelah ditandatangani kesepakatan pengikatan jual beli antara Ir. Suparti Anwari dengan Iwan Handoyo, kemudian Iwan Handoyo telah secara bertahap telah mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa, yakni BCA Nomor Rekening: 0080794665 atas nama Maya Sopia Ningrum sebanyak lima kali, seluruhnya berjumlah Rp. 43.875.000.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ir. Suparti Anwari, saksi Tatang Kurnia, saksi Tatang Gunawan, saksi R. Mohammad Shofhan, saksi Dipling David Erwin, saksi Lim Hendra Irawan, saksi Siti Hajar Marfuah, saksi Koswara, yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, dan dihubungkan dengan surat sebagaimana dalam barang bukti Jaksa Penuntut Umum berupa Print Out rekening tahapan atas nama Ir Suparti Anwari (barang bukti: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-7 ) juga surat dalam lampiran pledoi berupa potokopi akta-akta perdamaian serta slip transfer (lampiran: T-4 sampai dengan T-35 dan T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50) menjadi fakta bahwa dari dana sejumlah Rp. 43.875.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Iwan Handoyo tersebut oleh Terdakwa telah ditransfer kembali ke rekening Ir. Suparti Anwari sejumlah Rp. 26.215.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah), ke rekening David Erwin Dipling dan rekening Hendra Irawan sejumlah Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah diberikan kepada para ahli waris Uko Durahman sejumlah Rp.2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), juga telah diberikan kepada saksi Koswara sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari saksi Iwan Handoyo melalui transfer pada rekeningnya, kemudian menguasainya dan telah mentransferkan

kembali uang tersebut kepada beberapa orang serta memberikannya secara langsung kepada orang lain, dikualifisir sebagai perbuatan pemegang barang yang menguasai atau bertindak seperti pemilik barang itu, sedangkan nyata bahwa uang-uang yang telah ditransfer dan telah diberikannya kepada beberapa orang tersebut secara hukum bukanlah milik Terdakwa. Berdasar pada fakta tersebut maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

- b. barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Iwan Handoyo yang dibacakan di persidangan, keterangan saksi Ir. Suparti Anwari, saksi Siti Hajar Marfuah dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Surat dalam Barang bukti Jaksa Penuntut Umum (barang bukti : A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5) serta surat dalam lampiran pledoi (T-37, T-38, T-39, T-40) dikonstatir fakta bahwa benar uang yang ditransfer saksi Iwan Handoyo ke rekening Terdakwa ternyata untuk beberapa waktu hingga diperiksanya perkara ini, berada dalam kekuasaan Terdakwa, perbuatan Terdakwa menyimpan dalam rekening pribadi Terdakwa, mengirimkan kembali kepada orang lain, memberikan kepada orang lain tanpa harus minta persetujuan dulu dari orang lain, adalah fakta perbuatan menguasai suatu barang, dimana barang berupa sejumlah uang yang berada dalam rekening Terdakwa adalah karena adanya perjanjian kesepakatan dan pengikatan jual beli, dimana saksi Iwan Handoyo mentransfer dan mengirim ke rekening Terdakwa dengan tujuan pembayaran harga jual beli tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari beserta proses jual beli beserta pembuatan akta jual belinya hingga selesai.

Menimbang bahwa fakta penyimpanan dan penguasaan sejumlah uang oleh Terdakwa atas dasar adanya perjanjian pengikatan jual beli dan kesepakatan jual beli serta biaya proses penyelesaiannya hingga terbit akta jual beli serta balik nama, adalah

suatu proses yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian harus dikostatir bahwa unsur barang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan juga telah terpenuhi;

c. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa, sebagaimana dalam surat dakwaan bernama Maya Sofia Ningrum .S.H. M.Kn binti Sabar Fartakusuma;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat baik dalam barang bukti Jaksa Penuntut Umum maupun lampiran surat dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang identitas Terdakwa, dikostatir fakta bahwa benar orang yang saat ini duduk sebagai Terdakwa dan diperiksa adalah benar orang yang bernama Maya Sofia Ningrum. S.H. M.Kn bin Sabar Fartakusuma tersebut dengan segala identitasnya dan bukan orang yang lain. Fakta persidangan juga memperlihatkan bahwa perbuatan memiliki barang yang seluruh ataupun sebagian milik orang lain dimana penguasaan tersebut disebabkan bukan karena kejahatan yang terungkap dalam persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa sebagai pelakunya, sedangkan ternyata bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap, tidak terdapat hambatan maupun gangguan baik dalam cara berpikir dan berkomunikasi, sehingga sebagai pribadi subyek hukum perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian unsur barang siapa juga telah terpenuhi oleh Terdakwa;

d. Unsur sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta persidangan yang memperlihatkan bahwa Terdakwa telah menerima transfer uang dari saksi Iwan Handoyo, kemudian mentransfernya kembali sebagian kepada saksi Ir Suparti Anwari, saksi Dipling David Erwin, saksi Lim Hendra Irawan, dan memberikannya kepada sejumlah ahli waris Uko

Durahman, juga beberapa orang lainnya, adalah didasari oleh kehendak Terdakwa sendiri, demikian pula Terdakwa menyadari serta mengerti tujuan pengiriman dan pemberian sejumlah uang kepada orang-orang tersebut, sehingga secara hukum perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum bisa diartikan sebagai perbuatan melawan hak. Perbuatan terdakwa yang telah mentransfer hanya sebagian kepada saksi Ir. Suparti Anwari dari seluruh uang yang ditransfer Iwan Handoyo, memberikannya kepada para ahli waris Uko Durahman sebagai uang kompensasi, memberikan kepada para mediator sebagai *fee*, adalah perbuatan yang melawan hak daripada saksi Ir. Suparti Anwari, sehingga unsur dengan sengaja melawan hukum ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tentang unsur-unsur delik pasal 372 KUHPidana tersebut, maka dapat dinyatakan di sini bahwa seluruh unsur delik tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum telah dibuktikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mendasarkan pada doktrin dualisme dalam Hukum Pidana, secara teoritik antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan dua hal yang berbeda. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah tergantung, kepada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan. Dengan kata lain dasar adanya tindak

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, sehingga seseorang tidak boleh dipidana tanpa adanya kesalahan (*asas geen straff zonder schuld beginsel*) meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam doktrin *mens rea* terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yakni: adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/sebagai suatu tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat /tercela (*mens rea*);

Menimbang bahwa selanjutnya tentang pertanggung jawaban pidana Terdakwa dalam perkara ini Majelis mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta persidangan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dalam barang bukti Jaksa Penuntut Umum (barang bukti: B-9) yang identik dengan Lampiran Surat dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa (lampiran: T- 3) ternyata benar terdapat Surat Kuasa Ir. Suparti Anwari kepada Terdakwa tertanggal 5 September 2013, yang pada pokoknya memberikan Kuasa kepada Terdakwa untuk bertindak, untuk dan atas nama serta guna kepentingan Ir. Suparti Anwari dalam upaya melakukan penjualan atas 2 (dua) bidang tanah Objek Jual Beli dalam perkara ini, yang dikenal dengan SHM No. 28/Kelurahan Wates luas 2.320 M2 dan SHM No. 29/Kelurahan Wates luas 7.430 M2 masing-masing tercatat atas nama Ny. Raden Suparti, sekaligus untuk melakukan upaya perdamaian dengan Ahli waris Almarhum Rd. H. Uko Durachman dan memberikan uang Kompensasi kepada Para Ahli waris Almarhum Rd. H. Uko Durachman. Selain daripada itu Terdakwa juga diberikan Kuasa oleh Ir. Suparti Anwari untuk membuat akta-akta terkait proses Perdamaian dan pemberian serta penerimaan uang kompensasi tersebut yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan Ir. Suparti Anwari. Demikian pula ditambahkan dalam Surat Kuasa tersebut kewenangan Terdakwa untuk

memberikan *fee* kepada mediator yang besarnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) permeter;

Menimbang bahwa fakta adanya Surat Kuasa tersebut, secara hukum dapat dinyatakan bahwa seluruh perbuatan Terdakwa dari mulai melakukan pendekatan kepada para ahli waris Uko Durahman, mendatangi ataupun memanggilnya untuk ke kantor Terdakwa, kemudian dibuatkan akta-akta perdamaian dengan Ir. Suparti Anwari yang seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) akta dengan ahli waris sejumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) orang, selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kompensasi, secara materiil adalah perbuatan dalam kerangka hukum perdata yakni menjalankan kewajiban hukumnya sebagai penerima kuasa. Demikian pula upaya Terdakwa dalam menawarkan, mencari penjual melalui mediator (perantara) sampai membayar *fee* kepada para mediator hingga Pembeli tanah membayar harga tanah yang disepakati secara hukum adalah masih dalam kerangka menjalankan kewajiban hukumnya sebagai seorang penerima kuasa, yang masuk dalam perkara perdata . Sedangkan fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar terhadap tanah-tanah milik Saksi Ir. Suparti Anwari, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 28 dan 29 Desa wates terdapat beberapa permasalahan hukum. Untuk itu dikonstatir fakta persidangan memperlihatkan bahwa seluruh tindakan Terdakwa dalam perkara ini semata-mata untuk kepentingan Ir. Suparti Anwari, sehingga persidangan tidak menemukan *mens rea* dari Terdakwa.

Menimbang bahwa Fakta persidangan juga memperlihatkan bahwa sejak ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut tanggal 5 September 2013 hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh saksi Ir. Suparti Anwari tanggal 3 Juni 2017, ternyata Terdakwa tidak pernah berhenti dari kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut tanah-tanah dimaksud ,yakni dari



melakukan pendekatan pada seluruh ahli waris Uko Durahman, menyelesaikan perkara gugatan perdata terhadap Ir. Suparti Anwari, memberikan kompensasi, memberikan *fee* para mediator, mendatangi Kantor Kelurahan, menemui para pejabat instansi terkait, termasuk upaya-upaya membuka blokir atas tanah dimaksud, melakukan pengukuran ulang, mengosongkan tanah dari orang-orang yang berada di atas tanah tersebut, akta perdamaian terakhir yang berhasil ditandatangani oleh ahli waris Uko Durahman dengan Ir. Suparti Anwari, tertanggal 18 April 2016, dan Surat terakhir yang dilayangkan Terdakwa kepada pihak Kelurahan Wates tertanggal September 2017 yang mendapat tanggapan dari pihak Kelurahan Wates tertanggal 9 Oktober 2017. (Lampiran pledoi T-35 dan T-41), dapat dikostatir bahwa benar hingga Terdakwa dilaporkan polisi, Terdakwa masih mengupayakan penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut tanah-tanah yang menjadi obyek jual beli antara Ir. Suparti Anwari dengan Iwan Handoyo, dengan demikian proses jual beli ,hingga balik nama tanah dimaksud antara Ir. Suparti Anwari sebagai penjual dan Iwan Handoyo sebagai pembeli adalah belum selesai, oleh karenanya tindakan memproses Tindakan Terdakwa dalam perkara pidana adalah tindakan yang *premature*;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang tindakan Terdakwa yang masih termasuk kontek menjalankan kewajiban sebagai kuasa yang secara hukum masuk dalam lingkup perkara perdata dan uraian tentang proses pidana yang *premature*, maka dapat dinyatakan di sini bahwa sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa (*wedderechtelijke*) dalam perkara ini telah hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang dihubungkan dengan pertimbangan tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, maka dapat dinyatakan di sini bahwa perbuatan Terdakwa telah

terbukti sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat 2 KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan (Pasal 191 ayat 3 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan atau surat bukti dalam perkara ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut, dengan mengingat Pasal 46 ayat (2) *Jo.* Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada masing-masing yang berhak sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/PID/2018.**

Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).

Mahkamah Agung, pada tanggal 25 September 2018 memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018.

Adapun permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maya Sofia Ningrum, S.H., M.Kn. Binti (Alm) Sabar Fartakusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maya Sofia Ningrum, S.H., M.Kn. Binti (Alm) Sabar Fartakusuma dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung dalam mengambil putusan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan kasasinya, Penuntut Umum memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018 karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena sesuai fakta yuridis Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari sebesar Rp. 17.659.467.000,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai penyimpangan kekuasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP,

sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ir. Suparti Anwari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak terpuji khususnya berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Notaris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

#### **B. Tindak Pidana Notaris Dalam Putusan Kasasi Nomor 771/PID/2018.**

Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam melaksanakan jabatannya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Jabatan Notaris/PPAT. Dalam Kasus ini, terjadi penyimpangan hubungan kerja, dimana Notaris tersebut telah melakukan peranan yang melebihi kewenangannya dengan menjadi perantara/calor jual beli tanah, mediator dalam sengketa terkait objek jual beli, menerima uang penjualan objek jual beli, menggunakan uang hasil penjualan tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk pengurusan sengketa/permasalahan objek jual beli, dan membuat beberapa akta terkait jual beli tersebut. Notaris juga mengaku telah

memiliki kuasa atas penjualan tanah tersebut, dan menggunakan kekuasaannya untuk membagikan sisa uang penjualan kepada pihak lain. Perbuatannya tersebut telah melanggar Pasal 17 ayat a, e dan 1 UUJN, di dalam UUJN tidak diatur sanksi terhadap pelanggarannya secara khusus, sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa apabila perbuatan ada suatu perbuatan yang ketentuan pidana khusus tidak mengatur maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUHP.

Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 771/Pid/2018, tindakan terdakwa terhadap penahanan uang hasil penjualan tanah dari pembeli kepada penjual merupakan salah satu tindakan yang merugikan hak orang lain dan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur Penggelapan pada pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah telah melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Unsur-unsur Penggelapan pada Pasal 372 KUHP yaitu:

a. Perbuatan Memiliki

Perbuatan memiliki menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik saja yang dapat melakukan suatu perbuatan terhadap benda miliknya.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar.

Perbuatan memiliki ini adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan perbuatan memiliki, yaitu dengan menahan dan membagikan uang sebagian yang ditransfer oleh saksi Iwan Handoyo yang seharusnya dimiliki oleh saksi Suparti Anwari.

b. Unsur objek kejahatan sebuah benda

Benda yang menjadi objek penggelapan, dapat ditafsirkan sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan Terdakwa memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu, dimana dalam kasus ini Terdakwa melakukan perbuatan terhadap benda itu, terdakwa dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Berdasarkan hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Suparti Anwari, bahwa tanah Suparti Anwari dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp. 43.875.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dibeli oleh saksi Iwan Handoko maka uang tersebut seluruhnya milik penjual tanah atau Suparti Anwari. Terlepas adanya kesepakatan antara saksi Suparti Anwari dengan ahli waris lainnya yang diketahui oleh Terdakwa dan atau kesepakatan penunjukan surat kuasa yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Suparti Anwari untuk mengurus tanahnya tersebut, tetap saja uang hasil penjualan merupakan milik saksi Suparti Anwari selaku Penjual Tanah.

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud

dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Uang hasil penjualan tanah dapat dikatakan benda yang dalam kekuasaan terdakwa dan didapat murni bukan dari hasil kejahatan tetapi dari hasil penjualan tanah.

Terdakwa memenuhi unsur-unsur subjektif dari Tindak Pidana Penggelapan, yaitu terdiri dari:

a. Unsur kesengajaan

Unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam penggelapan dirujukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdakwa mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak milik orang lain. Hal ini dilihat dari perbuatan Terdakwa ketika meminta nomor rekening bank saksi Suparti Anwari tanpa memberitahukan alasan mengapa Terdakwa meminta nomor rekening bank tersebut.
2. Terdakwa dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. Terdakwa berupaya memiliki uang hasil

penjualan tanah dengan tidak mengembalikan keseluruhan uang hasil penjualan kepada Saksi Suparti Anwari.

3. Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut adalah milik seluruhnya Penjual Tanah Suparti Anwari.
4. Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa uang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi dari hasil penjualan tanah.

Semua tindakan terdakwa yang telah terbukti dalam persidangan telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

b. Unsur melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa dengan sadar menahan dan membagikan uang sisa hasil penjualan tanah yang seharusnya menjadi milik saksi Suparti Anwari.

Dikarenakan Notaris terbukti bersalah atas tindak pidana yang diancam sanksi penjara 4 tahun dan melanggar UUJN, maka sebenarnya notaris dapat diajukan untuk diberhentikan sementara sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf d dan e *jo.* ayat 2, 3, dan 4 UUJN dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris atau sedang menjalani masa penahanan. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.



### **C. Hasil Wawancara Anggota Majelis Pengawas Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

Untuk mempertajam pisau analisis dalam membahas faktor kriminogen tindak pidana Notaris, penulis melakukan wawancara dengan seorang Notaris Senior berusia 55 tahun dan sudah 22 tahun menjadi Notaris, saat ini koresponden menjabat sebagai anggota majelis pengawas di Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI).

INI bertugas salah satunya memastikan setiap Notaris dapat memahami dan menjalankan/menerapkan Kode Etik Notaris dalam profesinya. Etik dalam INI terbagi menjadi dua bagian yaitu Etik yang berkaitan dengan perilaku keseharian diawasi oleh Dewan Kehormatan dan Etik yang berkaitan dengan akta itu sendiri dan profesi notaris diawasi oleh Majelis Pengawas.

Sebagai anggota dari Majelis Pengawas INI, koresponden menyampaikan bahwa saat ini banyak Notaris yang terjerat kasus hukum baik yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya maupun yang berhubungan dengan penyimpangan terhadap profesinya. Kasus hukum notaris, mayoritas didorong oleh faktor dari dalam diri Notaris yaitu minimnya keilmuan ataupun kealfaan notaris dalam pembuatan akta maupun dalam menjalankan profesinya dan faktor dorongan kebutuhan ekonomi notaris tersebut. Dorongan untuk melakukan penyimpangan profesi ataupun penyimpangan dalam pembuatan akta dapat pula berasal dari faktor eksternal seperti lingkungan, namun dalam hal profesi sebagai notaris faktor eksternal lingkungan biasanya berasal dari keinginan klien/pihak-pihak lain. Tidak jarang untuk dapat menkonstantir keinginan pihak tertentu ataupun para pihak, Notaris harus mengesampingkan syarat formal dan materil. Syarat formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak), sebagaimana kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN. Syarat materil dimana keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris

(akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar terhadap apa yang dikatakan kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri.

Dorongan Notaris melakukan penyimpangan profesi atau kode etik harus dapat diminimalisir oleh Notaris itu sendiri. Notaris harus selalu meningkatkan keilmuannya, memegang teguh prinsip kode etik, dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari kealfaan yang merupakan sifat dasar manusia.

#### **D. Faktor Kriminogen Yang Mempengaruhi Notaris Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018**

Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris dikategorikan ke dalam tindakan kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi dan dapat juga dimasukkan ke dalam kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor kriminologi. Sehingga, Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat kita kaji dengan melihat faktor yang mendasari Notaris melakukan pelanggaran hukum dalam pekerjaannya. Kajian menggunakan teori kriminologis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku notaris yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma hukum.

Menjadi seorang Notaris harus melalui pendidikan di bidang Hukum, mulai dari jenjang S1 Sarjana Hukum, dan diperdalam di jenjang S2 Magister Kenotariatan. Setelah lulus menempuh jenjang pendidikan yang sesuai, untuk

menjadi Notaris berdasarkan UUJN Pasal 3 harus memenuhi syarat, antara lain bertakwa kepada Tuhan YME, berumur minimal 27 tahun, Sehat Jasmani dan Rohani, dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja di kantor Notaris. Semua persyaratan tersebut merupakan bentuk upaya meminimalisir penyimpangan dalam pekerjaan Notaris.

Bertakwa kepada Tuhan YME, merupakan sisi moral yang berasal dari dalam diri Notaris, dimana Notaris yang bertakwa kepada Tuhan YME mengakui adanya Tuhan diharapkan mampu menghindari segala bentuk penyimpangan yang mengarah pada kejahatan, menghindari perbuatan asusila dan/atau amoral karena hal tersebut merupakan salah satu larangan Tuhan YME.

Berumur minimal 27 tahun, hal ini disyaratkan karena pada umur 27 tahun diharapkan seorang manusia sudah stabil secara mental dan emosional. Hal ini juga harus dibuktikan dengan predikat Sehat Jasmani dan Rohani. Persyaratan ini dibuktikan dengan adanya surat kelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan sehat jasmani (lahir) dari dokter serta surat keterangan rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 2 tahun berturut-turut pada kantor notaris, atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus magister kenotariatan, diharapkan calon notaris mengetahui praktik notaris, mengetahui struktur hukum yang dipakai dalam pembuatan aktanya, baik otentik ataupun di bawah tangan, dan mengetahui administrasi notaris. Selain itu juga mengetahui dan memahami kode etik notaris, tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang notaris dan yang terpenting adalah juga memahami larangan selama menjabat sebagai seorang notaris.

Teori Kriminogen Bio-sosiologi dimana tindak pidana dapat disebabkan dari faktor eksternal seperti lingkungan dan faktor internal dari dalam diri seseorang. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup diberbagai lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sosial lainnya. Masing-masing lingkungan ini mempengaruhi perilaku manusia seutuhnya. Dari

banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Notaris, tentunya sudah diketahui bahwa Notaris berada dalam lingkungan pekerjaan yang baik dan sudah benar secara hukum. Tidak hanya di lingkungan pekerjaan, harus diperhatikan juga adalah kondisi lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial lainnya. Kemungkinan penyimpangan terjadi dikarenakan kondisi lingkungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kondisi ekonomi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Melakukan segala cara mendapatkan keuntungan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam persidangan tingkat kasasi bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.

Faktor-faktor yang bersifat abstrak yang mempengaruhi perilaku seseorang sampai saat ini tidak memiliki tolak ukur secara kuantitatif. Ketakwaan kepada Tuhan YME, keimanan serta lingkungan yang baik tidak memiliki tolak ukur kuantitatif sehingga masing-masing memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. Selain itu manusia bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku dalam waktu tertentu. Ketika awalnya menjalani profesi notaris dengan benar namun pada perjalanannya ternyata mampu melakukan tindakan penyimpangan terhadap pekerjaan sampai dengan tindak pidana penggelapan merupakan sifat dinamis manusia.

Teori Biososiologis lahir berdasarkan Teori Biologi Lombroso, dimana secara biologis orang-orang yang melakukan penyimpangan memiliki ciri atau tanda yang berbeda dari manusia biasanya. Hal ini juga didasarkan pada Teori Darwin, dimana manusia berevolusi dan memiliki tingkat evolusi yang berbeda-beda. Manusia dengan tubuh menyerupai kera seperti tangan lebih panjang atau postur tubuh lebih kecil maupun lebih besar diyakini memiliki perilaku masih menyerupai kera. Kemudian, lombroso melakukan penelitian secara ilmiah terhadap ciri-ciri fisik narapidana untuk mengetahui keterkaitan antara ciri-ciri fisik tertentu dengan kejahatan. Pemikiran lain berkembang terhadap dasar teori ini, ciri-ciri fisik yang berbeda bisa saja menjadi tekanan bagi seseorang karena faktor lingkungan/eksternal yang membedakan orang tersebut dari orang-orang pada umumnya, hal inilah yang bisa menjadi pendorong orang dengan ciri fisik

tertentu melakukan kejahatan. Masuknya faktor lingkungan (sosiologi) yang dicetuskan oleh Ferri melahirkan Teori Biososiologi. Dalam kasus ini, peneliti belum dapat bertemu langsung dengan Terdakwa dikarenakan Pandemi, sehingga ciri-ciri fisik tidak dapat dianalisa oleh penulis.

Seiring dengan perkembangan zaman dan memudahkan bahkan terbantahkannya teori darwinisme, manusia tidak lagi membeda-bedakan dan mendeskreditkan fisik seseorang. Sehingga faktor biologi diarahkan kepada dorongan seseorang yang berasal dari dalam diri orang tersebut yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan sekitarnya. Terdakwa memiliki niat yang merupakan dorongan untuk melakukan tindak kejahatan yang berasal dari dalam diri terdakwa dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Faktor internal yang berasal dari dalam diri adalah kurangnya keimanan dan keilmuan notaris dipengaruhi oleh faktor lingkungan kebutuhan ekonomi dan adanya kesempatan yang merupakan salah satu unsur terpenting terjadinya kejahatan.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. batasan dekriminialisasi Notaris akibat pelanggaran UU Jabatan Notaris sebagai upaya preventif dalam penegakan keluhuran dan martabat profesi merupakan garis demarkasi mana perbuatan Notaris yang dapat dikualifikasi atau dijerat tindak pidana, sehingga Notaris dituntut profesional dalam menjalankan profesinya sebagai notaris dengan mengedepankan hukum dan etika profesi Notaris sebagai *officium nobile*;
2. Faktor kriminogen dalam perspektif bio-sosiologi terhadap tindak pidana oleh Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018 disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya ketakwaan dan keilmuan, serta faktor eksternal seperti dorongan kebutuhan ekonomi dan faktor lingkungan yang mengakibatkan melakukan tindak pidana penggelapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Muhammad, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno*, Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Anshori,1 Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Aditama, Bandung. 2005.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- Barata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung, 1994.
- Hamdan, H.M., *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan : USU Press. 2010.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Irwan, Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya. 2002.
- Kelsen, Hans, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, ZA, BEE Media Indonesia, Jakarta. 2007.

- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Grafindo, Jakarta, 1993.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I. B. Wiyasa Hukum, *Sebagai Suatu System*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.
- Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta, 2008.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Soegondo, R., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor. 1994.
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung-Jakarta, 2013.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.



- Susanto, Herry, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cet. 1, Yogyakarta Penerbit FH UII Press, 2010.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996.
- Weda, Made Darma, *Kriminologi Kejahatan dan Penjahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- William III, Frank P dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs. 1988.
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*.
- Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia.



**PUTUSAN**

**Nomor 771 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., MKn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/2 Februari 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kebon Sirih Dalam Nomor 33, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung atau berkantor di Jalan Kopo Bihbul Nomor 37 A, Kabupaten Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 372 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 17 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, SH., M.Kn. BINTI (Alm) SABAR FARTAKUSUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, SH., M.Kn. BINTI (Alm) SABAR FARTAKUSUMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

A). Disita dari Sdri. Ir. SUPARTI ANWARI:

1. 1 (satu) lembar *print out* rekening tahapan atas nama SUPARTI ANWARI IR, Nomor Rekening 02370286666, Periode 02-2014 sampai dengan 02-2014 Mata Uang IDR, yang telah dilegalisir oleh Bank BCA KCP Pondok Indah;
2. 1 (satu) lembar *print out* Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI yang sudah di legalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business Manager CIMB NIAGA;
3. 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI, Periode tanggal 13/11/13 sampai dengan 31/12/13, yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA;
4. 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan BANK CIMB NIAGA, Periode tanggal 07/01/14 sampai dengan 21/02/14 yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA (asli) dan 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan BANK CIMB NIAGA, Periode tanggal 21/02/14 sampai dengan 21/03/14 yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA;
5. 1 (satu) bundel legalisasi Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/II/2013 tanggal 16 Desember 2013 antara Tn. IWAN HANDOJO dengan Ny. R. SUPARTI yang dibuat dihadapan Notaris R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Berita Acara Penandatanganan Perjanjian dan Berita Acara Pembayaran MOHAMMAD TOHA tanggal 22 April 2016;

7. 1 (satu) lembar lembar catatan perincian pembayaran jual beli tanah Jalan Muhamad Toha yang dibuat dan ditulis tangan oleh Notaris R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;

B). Disita dari Sdri. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/L/2013 tanggal 16 Desember 2013, pihak Tn. IWAN HANDOJO dan Ny. R. SUPARTI;

2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;

3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn, dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 16 Desember 2013;

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;

5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 16 Desember 2013;

6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;

7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 2320 M2;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 7430 M2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Bib tanggal 3 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Daftar Bukti A yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar *print out* rekening tahapan atas nama SUPARTI ANWARI IR, Nomor Rekening 02370286666, Periode 02-2014 sampai dengan 02-2014 Mata Uang IDR, yang telah dilegalisir oleh Bank BCA KCP Pondok Indah;
- 1 (satu) lembar *print out* Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI yang sudah di legalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business Manager CIMB NIAGA;
- 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI, Periode tanggal 13/11/13 sampai dengan 31/12/13, yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA;
- 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan BANK CIMB NIAGA, Periode tanggal 07/01/14 sampai dengan 21/02/14 yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA (asli) dan 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan BANK CIMB NIAGA, Periode tanggal 21/02/14 sampai dengan 21/03/14 yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA;
- 1 (satu) bundel legalisasi Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/II/2013 tanggal 16 Desember 2013 antara Tn. IWAN HANDOJO dengan Ny. R. SUPARTI yang dibuat dihadapan Notaris R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penandatanganan Perjanjian dan Berita Acara Pembayaran MOHAMMAD TOHA tanggal 22 April 2016;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan perincian pembayaran jual beli tanah Jalan Muhamad Toha yang dibuat dan ditulis tangan oleh Notaris R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;

Dikembalikan kepada saksi Ir. SUPARTI ANWAR;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Daftar barang bukti B yakni:

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/L/2013 tanggal 16 Desember 2013, pihak Tn. IWAN HANDOJO dan Ny. R. SUPARTI;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn, dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 2320 M2;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 7430 M2;

Dikembalikan kepada Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang jumlahnya adalah Nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Bib *juncto* Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Bib yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut sebagai Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Bib tanggal 3 Mei 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan kasasinya, Penuntut Umum memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Bib tanggal 3 Mei 2018 karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena sesuai fakta yuridis Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari sebesar Rp17.659.467.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang merupakan sisa uang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari;

- Bahwa awalnya saksi Ir. Suparti Anwari selaku pemilik tanah atas 2 (dua) kavling tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Wates dan Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Wates yang berlokasi Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung yang terletak di Jalan M. Toha, Bandung ingin menjual tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi Iwan Handoyo berniat membeli tanah termaksud yang kemudian bersepakat dan setuju dengan pemilik tanah saksi Ir. Suparti Anwari selaku penjual untuk membuat pengikatan jual beli dan akta jual beli di hadapan Terdakwa selaku Notaris atas 2 (dua) obyek tanah tersebut dengan harga keseluruhan Rp43.875.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Iwan Handoyo secara bertahap kepada saksi Ir. Suparti Anwari melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Suparti Anwari, saksi lain dan keterangan Terdakwa sendiri, adapun realisasi pembuatan akta-akta Notaris yang telah dibuat oleh Terdakwa, antara lain sebagai berikut:
  1. Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/L/2013 tanggal 16 Desember 2013;
  2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 16 Desember 2013;
  3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 16 Desember 2013;
  4. Akta Kuasa Jual Nomor 4 tanggal 16 Desember 2013;
  5. Akta Kuasa Jual Nomor 5 tanggal 16 Desember 2013;
  6. Akta Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 4 tanggal 16 Desember 2013;
  7. Akta Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 5 tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa selanjutnya sebagai realisasi pembayaran berdasarkan keterangan saksi Iwan Handoyo selaku Pembeli tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari, saksi Iwan Handoyo ternyata telah melakukan pembayaran secara lunas dengan cara mentransfer melalui Terdakwa yang dilakukan secara beberapa kali, yaitu sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018



1. Tanggal 22 November 2013, saksi Iwan Handoyo telah mentransfer ke Rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 0080794665 sebesar Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Tanggal 16 Desember 2013, saksi Iwan Handoyo telah mentransfer ke Rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 0080794665 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);  
Dan pada saat ini pula dilakukan penandatanganan Akta Kesepakatan Jual Beli, Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta-Akta lainnya antara saksi Ir. Suparti Anwari dengan saksi Iwan Handoyo di hadapan Terdakwa;
3. Tanggal 16 Februari 2014, saksi Iwan Handoyo telah mentransfer ke Rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 0080794665 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Tanggal 17 Februari 2014, saksi Iwan Handoyo telah mentransfer ke Rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 0080794665 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Tanggal 17 Maret 2014, saksi Iwan Handoyo telah mentransfer ke Rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 0080794665 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh saksi Iwan Handoyo ke rekening Terdakwa untuk pembayaran pembelian tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari adalah Rp43.875.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi Ir. Suparti Anwari melalui Rekening Bank CIMB Niaga dan Rekening Bank BCA saksi Ir. Suparti Anwari dengan perincian sebagai berikut:

1. Melalui Bank CIMB Niaga:

- a. Tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);



- b. Tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - c. Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - d. Tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - e. Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - f. Tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp4.945.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
2. Melalui Bank BCA:
- a. Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. Tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total uang hasil penjualan tanah yang sudah ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari adalah sebesar Rp26.215.533.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa masih ada sisa uang hasil penjualan tanah yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari yaitu sebesar Rp17.659.467.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Adapun alasan Terdakwa menahan sisa uang hasil penjualan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Notaris yang telah membuat pengikatan jual beli tanah antara saksi Ir. Suparti Anwari selaku penjual dan saksi Iwan Handoyo selaku pembeli. Saksi Iwan Handoyo telah membayar

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018



lunas pembelian tanah tersebut melalui Terdakwa naman Terdakwa menahannya dan tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut dengan alasan Terdakwa merupakan kuasa dari saksi Ir. Suparti Anwari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2013 termasuk kuasa mengenai uang hasil penjualan tanah tersebut;

2. Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan pengurusan dan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap tanah tersebut dengan mengeluarkan beberapa biaya pengurusan yang kesemuanya Terdakwa ambil dari uang hasil penjualan tanah termaksud;
3. Bahwa Terdakwa juga telah berupaya membuat perdamaian dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai ahli waris alm. Rd. H. Huko Durrachman sehingga Terdakwa telah melakukan pembayaran dan uang kompensasi atas upaya perdamaian yang dirintis oleh Terdakwa;
4. Bahwa dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa di atas tersebut maka terdapat sisa uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari yang masih ditahan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp4.335.179.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terlepas dari semua dalil dan alasan Terdakwa seperti yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menahan sisa uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari sebesar Rp17.659.467.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain maka Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan, dengan alasan dan fakta yuridis sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari saksi Ir. Suparti Anwari selaku pemilik tanah;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk bertidak selaku perantara dalam menjalankan tugas selaku Notaris;
  3. Bahwa Terdakwa selaku Notaris tidak berhak menahan uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari;
  4. Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada orang lain tanpa hak;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban Terdakwa selaku Notaris yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diberi petunjuk jelas bahwa Notaris harus bertindak jujur dan tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berkepentingan;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga jelas merupakan penyimpangan dalam pekerjaan Terdakwa selaku Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, e dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris, khususnya *in casu* sebagai perantara antara saksi Ir. Suparti Anwari dan saksi Iwan Handoyo dalam jual beli tanah. Hal ini juga dipertegas dalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang tersebut dimana larangan-larangan yang ditujukan kepada Notaris adalah untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam jabatan Notaris;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai penyimpangan kekuasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Bib tanggal 3 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ir. Suparti Anwari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak terpuji khususnya berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Notaris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., MKn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., MKn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A). Disita dari Sdri. Ir. SUPARTI ANWARI:
    1. 1 (satu) lembar *print out* rekening tahapan atas nama SUPARTI ANWARI IR, Nomor Rekening 02370286666, Periode 02-2014 sampai dengan 02-2014 Mata Uang IDR, yang telah dilegalisir oleh Bank BCA KCP Pondok Indah;
    2. 1 (satu) lembar *print out* Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI yang sudah di legalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business Manager CIMB NIAGA;
    3. 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI, Periode tanggal 13/11/13 sampai dengan 31/12/13, yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA;
    4. 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan BANK CIMB NIAGA, Periode tanggal 07/01/14 sampai dengan 21/02/14 yang telah

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018





dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA (asli) dan 1 (satu) lembar *print out* Buku Tabungan BANK CIMB NIAGA, Periode tanggal 21/02/14 sampai dengan 21/03/14 yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA;

5. 1 (satu) bundel legalisasi Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/I/2013 tanggal 16 Desember 2013 antara Tn. IWAN HANDOJO dengan Ny. R. SUPARTI yang dibuat dihadapan Notaris R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;
  6. 1 (satu) bundel Berita Acara Penandatanganan Perjanjian dan Berita Acara Pembayaran MOHAMMAD TOHA tanggal 22 April 2016;
  7. 1 (satu) lembar lembar catatan perincian pembayaran jual beli tanah Jalan Muhamad Toha yang dibuat dan ditulis tangan oleh Notaris R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;
- B). Disita dari Sdri. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.:
1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/L/2013 tanggal 16 Desember 2013, pihak Tn. IWAN HANDOJO dan Ny. R. SUPARTI;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn.;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H, M.Kn, dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 16 Desember 2013;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018



SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;

5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 16 Desember 2013;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn.;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 2320 M2;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 7430 M2;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**  
ttd./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 771 K/Pid/2018